



**Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 38/M-DAG/PER/10/2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25/M-DAG/PER/12/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu;
12. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59/M-DAG/KEP/3/2006 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan instansi dan asosiasi terkait tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) komoditi Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya dan Kayu, Rotan serta Kulit untuk periode November 2008;
  2. Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 22 Oktober 2008 dengan instansi dan asosiasi terkait tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) komoditi Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya;
  3. Surat Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian Nomor: 524/PP.220/G/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Usulan HPE Periode Bulan November 2008 untuk Kelapa Sawit dan Produk Turunannya;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU.

**Pasal 1**

Terhadap barang ekspor tertentu ditetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 2

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional dan atau harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.

Pasal 3

- (1) Tarif Pungutan Ekspor untuk komoditi Kelapa Sawit dan turunannya berpedoman pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam satu bulan sebelum Penetapan HPE.
- (2) Harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar US\$ 646,84 / MT.
- (3) Berdasarkan harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tarif PE adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.011/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor.

Pasal 4

HPE untuk komoditi Kelapa Sawit, CPO serta Produk Turunannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Besarnya HPE untuk Komoditi Kayu, Rotan dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhitung dari tanggal 1 November 2008 sampai dengan tanggal 30 November 2008.

Pasal 7

Dalam hal masa berlaku HPE telah habis berdasarkan Peraturan Menteri ini dan HPE yang baru belum ditetapkan, maka HPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan atau Pungutan Ekspor (PE) sampai ditetapkannya HPE yang baru.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka besaran HPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu dan Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2008

**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I  
 NOMOR : 38/M-DAG/PER/10/2008  
 TANGGAL : 22 Oktober 2008

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA  
 PERIODE 1 NOVEMBER 2008 – 30 NOVEMBER 2008

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) US\$/MT
1.	Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	320
2.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	573
3.	Crude Olein	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	603
4.	Crude Stearin	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00 ex 1516.20.91.00	480
5.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.00.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	823
6.	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.60.00	823
7.	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	823
8.	RBD Palm Olein	1511.90.90.20	636
	RBD Palm Olein dalam kemasan maksimal 10 liter dan bermerk	ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	636
9.	RBD Palm Kernel Olein	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	877
10.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	932

11.	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex 1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex 1516.20.91.00	496
12.	RBD Palm Kernel Oil	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.99.00	818
13.	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	600
14.	Biodiesel dari minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters)	3824.90.90.00	781


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2008

**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI

NOMOR : 38/M-DAG/PER/10/2008

TANGGAL : 22 Oktober 2008

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) KAYU, ROTAN DAN KULIT  
PERIODE 1 NOVEMBER 2008 – 30 NOVEMBER 2008

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
I	<b>KAYU</b>		
	a. Veneer Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm :	Ex. 4408.10.10.00, 4408.10.30.00, Ex. 4408.10.90.00, Ex. 4408.31.00.00, Ex. 4408.39.90.00, Ex. 4408.90.00.00	
	1. Dari Hutan Alam		US\$ 550 / M <sup>3</sup>
	2. Dari Hutan Tanaman		US\$ 250 / M <sup>3</sup>
	b. Wooden Sheet for Packaging Box Veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	Ex. 4408.90.00.00	US\$ 350 / M <sup>3</sup>
	c. Serpih Kayu Kayu dalam bentuk keping atau pecahan ( <i>Wood in chips or particle</i> ) dan ( <i>chipwood</i> )	Ex. 4401.21.00.00, Ex. 4401.22.00.00, Ex. 4401.30.00.00, Ex. 4404.10.00.00, Ex. 4404.20.00.00	US\$ 30 / ton
	d. Kayu Olahan Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang antara 1.000 mm <sup>2</sup> sampai dengan 4.000 mm <sup>2</sup> dari jenis:	Ex.4407.10.00.10 s/d 4407.99.00.90	
	1. Meranti		US\$ 450 / M <sup>3</sup>
	2. Merbau		US\$ 850 / M <sup>3</sup>
	3. Rimba campuran		US\$ 300 / M <sup>3</sup>
	4. Sortimen lainnya		
	- Eboni		US\$ 2000 / M <sup>3</sup>
	- Jati		US\$ 1000 / M <sup>3</sup>
	- Hutan tanaman:		
	a. Pinus dan Gmelina		US\$ 350 / M <sup>3</sup>
	b. Acasia		US\$ 225 / M <sup>3</sup>
	c. Sengon		US\$ 300 / M <sup>3</sup>
	d. Karet		US\$ 250 / M <sup>3</sup>
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll)		US\$ 150 / M <sup>3</sup>
	f. Sungkai		US\$ 350 / M <sup>3</sup>
II	<b>ROTAN</b>		
	a. Rotan asalan, sudah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerangi dari segala jenis.	Ex.1401.20.00.00	US \$ 0.82 / Kg

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
 Nomor : 38/M-DAG/PER/10/2008  
 Tanggal : 22 Oktober 2008

	b. Rotan sudah dipoles halus	Ex.1401.20.00.00	US \$ 1.20 / Kg
	c. Hati rotan	Ex.1401.20.00.00	US \$ 1.30 / Kg
	d. Kulit rotan	Ex.1401.20.00.00	US \$ 1.40 / Kg
<b>III</b>	<b>KULIT</b>		
	a. Jangat dan Kulit Mentah, dari hewan		
	1. Sapi dan Kerbau	4101.20.00.00 4101.50.00.00 4101.90.00.00	US \$ 3.1 / Kg
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.29.00.00	US \$ 5 / lembar
	3. Kambing	Ex.4103.90.00.00	US \$ 4 / lembar
	b. Jangat dan Kulit Pickled, dari hewan		
	1. Sapi dan Kerbau	4101.20.00.00 4101.50.00.00 4101.90.00.00	US \$ 2.2 / Square feet
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.21.00.00	US \$ 1.2 / Square feet
	3. Kambing	Ex.4103.90.00.00	US \$ 1.1 / Square feet
	c. Kulit disamak (Wet Blue) dari Hewan :		
	1. Sapi dan Kerbau	4104.11.00.10	US \$ 2.6 / Square feet
	2. Biri-biri/domba	4105.10.00.00	US \$ 1.5 / Square feet
	3. Kambing	4106.21.00.00	US \$ 1.4 / Square feet

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 22 Oktober 2008

**MENTERI PERDAGANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretaris Jenderal  
 Departemen Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum,

